



**P U T U S A N**

**No. 902 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : CRISTIAN SENDUK alias KULO ;  
Tempat lahir : Tomohon ;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/16 Desember 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Kakaskasen, Lingkungan I,  
Kecamatan Tomohon Utara ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Nelayan ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa CRISTIAN SENDUK alias KULO pada bulan Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Okoy Kelurahan Kakaskasen, Lingkungan II, Kecamatan Tomohon ,Utara Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa memaksa untuk masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan saksi ANNIE MARIE SENDUK, yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula saksi korban ANNIE MARIE SENDUK memiliki sebidang tanah seluas 3605 M<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus lima meter persegi) yang terletak di Jalan Okoy Kelurahan Kakaskasen, Lingkungan III, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon (sebelum pemekaran tanah tersebut beralamatkan Desa Kakaskasen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Kecamatan Tomohon, Kabupaten Minahasa) yang kepemilikannya sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1 Desa Kakaskasen III tanggal 01 Mei 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Minahasa atas nama HENDRIK TUJUWALE dan ANNIE MARIE SENDUK, selanjutnya pada bulan Juni 2009 Terdakwa CRISTIAN SENDUK alias KULO memasuki sebagian pekarangan saksi korban ANNIE MARIE SENDUK dengan mencangkul tanah kosong tersebut serta menanam tanaman jagung berulang-ulang kali kemudian saksi korban ANNIE MARIE SENDUK memperingatkan Terdakwa agar jangan membuat aktivitas disebagian tanah milik korban ANNIE MARIE SENDUK yang bersertifikat Hak Milik No. 1 Desa Kakaskasen III tanggal 01 Mei 1979 atas nama HENDRIK TUJUWALE dan ANNIE MARIE SENDUK serta menyuruh Terdakwa agar keluar dari lokasi miliknya, dan juga telah menegur Terdakwa baik secara lisan maupun tulisan yaitu dengan teguran tertulis pada tanggal 03 Oktober 2011, tanggal 10 Oktober 2011 dan tanggal 17 Oktober 2011 namun Terdakwa tidak menanggapi teguran lisan maupun teguran tertulis dari saksi korban melainkan tetap memaksa menguasai tanah tersebut dan menancapkan papan tripleks dengan bertuliskan "Tanah ini milik dari YENI PINONTOAN" dan sampai saat ini Terdakwa tidak mau keluar dari lokasi tanah milik saksi korban ANNIE MARIE SENDUK dengan luas tanah 3605 M<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus lima meter persegi), akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil dan immateriil dengan merasa ketakutan dan tidak dapat melakukan aktivitas yang wajar atau seperti biasa ditanah/pekarangan tersebut, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban ANNIE MARIE SENDUK melaporkan kepihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti ;

Perbuatan Terdakwa CRISTIAN SENDUK alias KULO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 KUHP ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 68/Pid.B/-2012/PN.TDO. tanggal 07 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menyatakan penuntutan Penuntut Umum atas diri Terdakwa CHRISTIAN SENDUK alias KULO tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 92/PID/2012/PT.MDO. tanggal 16 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima perlawanan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tondano tersebut ;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 902 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 07 Mei 2012 No. 68/Pid.B/2012/PN.TDO. ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Tondano membuka kembali persidangan perkara Terdakwa No. 68/Pid.B/2012/PN.TDO. untuk memeriksa dan memutusnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding ditanggihkan sampai ada putusan akhir ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 48/Akta.Pid/2012/-PN.Tdo. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 24 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 24 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 12 Mei 2012 No. 68/Pid.B/2012/PN.Tdo. tidak mencerminkan rasa keadilan karena Terdakwa telah diputus pada perkara yang sama sebagaimana tertuang dalam putusan pidana No. 32/Pid.C/2009/PN.Tdo.
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut adalah sudah tidak sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga haruslah ditolak dan tidak dapat dilakukan lagi penuntutan dalam perkara No. 68/Pid.B/2012/PN.Tdo. (nebis in idem). Terjadinya perbuatan Terdakwa

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 902 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Christian Senduk tersebut (tempus) masih sama yaitu masih dalam kurun waktu tahun 2009. Sehingga dengan demikian baik perbuatan (feit), locus, tempus dari Terdakwa Christian Senduk dalam putusan No. 32/Pid.C/2009/PN.TDO. dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-03/R.1.15/Ep.2/02/2012 adalah sama ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap perlawanan Judex Facti/Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Tempus delictae dari perbuatan yang didakwakan dalam perkara No. 68/Pid.B/2012/PN.TDO. bulan Juni 2009 dan pasal yang didakwakan Pasal 167 KUHP sedangkan tempus delictae untuk perkara No. 32/Pid.C/2009/PN.TDO. tanggal 31 Januari 2009 dan pasal didakwakan Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 51/Prp/1960, oleh karena itu merupakan dua perbuatan pidana yang berbeda, maka tidak nebis in idem ;
- Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menerima perlawanan Jaksa/Penuntut Umum dan memerintahkan Pengadilan Negeri Tondano membuka kembali persidangan perkara atas nama Terdakwa No. 68/Pid.B/2012/PN.TDO. untuk memeriksa dan memutusnya, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangannya ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat diterima karena upaya hukum untuk pelanggaran Pasal 167 KUHP terhalang ketentuan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (3) upaya hukum terhadap putusan sela atas keberatan-keberatan berakhir di Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 167 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : CRISTIAN SENDUK alias KULO tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
ttd./  
DESNAYETIM., S.H.,M.H.  
ttd./  
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;  
ttd./  
DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;  
ttd./  
RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.  
NIP. 195810051984031001

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 902 K/PID/2013